



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan Orang Asing (OA) Di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna suami dan istri
3. Fotokopi dokumen Perjalanan
4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
5. KTP-el Asli
6. KK Asli dan
7. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli
4. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
5. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar
7. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK
8. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jika Persyaratan terpenuhi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan, KTP-el dan Kartu Keluarga Baru

Pengaduan Layanan

-